



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/30/Kpts /WN-IU/2017**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI INDERAPURA UTARA “ *TRANSAD JAYA* ”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat dan pengelolaan Aset milik Nagari, maka pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. Bahwa Untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengana peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaratn Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian,pengurusan,pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok – pokok pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2016 Nomor 4);

M E M U T U S K A N

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari “ **TRANSAD JAYA** ” Hari Selasa, Tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2017.

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Inderapura Utara “ **TRANSAD JAYA** ”_Tahun 2017 Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 20 April 2017.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Camat Airpura di Tamuan.*
4. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
5. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
Nomor : 140/30/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 20 April 2017
Tentang : Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)
Nagari Inderapura Utara " *TRANSAD JAYA* " _Tahun 2017 – 2019

STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI INDERAPURA UTARA " *TRANSAD JAYA* "
TAHUN 2017 S/D 2019

Penasehat/Komisaris : Wali Nagari Inderapura Utara.
Pengawas : 1. Eko Abdussidik
2. Mukhlis
3. Abdul Halim,S.Pd

1. Direktur : Indro Agus Prayogi
2. Sekretaris : Deny Juniarti,S.Pd
3. Bendahara : Darmaliza,S.Pd
4. Manager I : IlhamSyafitra
5. Manager II : Sapartiwi,S.Pd

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 20 April 2017



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI